

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Contohnya saja, kasus pencurian yang marak terjadi di Kota Malang¹. Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.²

Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya. Sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan

¹ Mansur Zikri, 2011, "*Analisa Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional (Studi Terhadap Kantor Dinas Pemuda Olahraga Parawisata Seni dan Budaya Depok Berdasarkan Konsep Teknik-nya Cornish dan Clarke*", <http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/analisa-strategi-pencegahan-kejahatan-dengan-pendekatan-pencegahan-kejahatan-situasional-studi-terhadap-kantor-dinas-pemuda-olahraga-pariwisata-seni-dan-budaya-depok-berdasarkan-konsep-teknik-nya-c/> .tanggal akses 19 September 2011.

² Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal, 3

ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegakan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak yang merugikan masyarakat, baik moral maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Didalam sistem peradilan pidana ini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut: Criminal justice sistem (sistem peradilan pidana) dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.³

Secara eksplisit tidaklah dapat ditemukan apa yang menjadi tujuan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana ini. Namun demikian, apabila kita meneliti kembalinya beberapa pertimbangan yang menjadi alasan

³ Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* Prenada Media Group. Jakarta. hal. 2

disusunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini jelaslah bahwa secara singkat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memiliki lima tujuan sebagai berikut:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa),
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan,
3. Kondifikasi dan unifikasi hukum acara pidana,
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum,
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁴

Untuk memberikan tata penyusunan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dapat mewujudkan tujuan sebagaimana disebutkan diatas, maka Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menetapkan sepuluh asas yang merupakan pedoman penyusunannya. Kesepuluh asas tersebut ialah sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituduh, dan/ atau dihadapkan di pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap;
4. Kepada seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/ atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/ atau dikenakan hukuman administrasi;
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
6. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapandan/ atau penahanan selain wajib diberi dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi minta bantuan penasehat hukum;
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
9. Siding pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;

⁴ *Ibid*, Hal 70

10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan ketua pengadilan yang bersangkutan.⁵

Di dalam undang-undang KUHP yang mengatur tindak pidana pencurian tersebut yaitu didalam pasal 362: Barangsiapa mengambil barang barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-. Ini merupakan pencurian biasa dan pencuria dengan pemberatan di atur di dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum.

Apabila melakukan pencurian disertai keadaan seperti berikut, yaitu: 1. Pencurian hewan, 2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang, 3. Pencurian pada waktu malam hari, 4. Pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan dua orang atau lebih, 5.pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan. ⁶

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya doktrinya disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam denga pidana yang lebih berat⁷. Seperti contoh kasus pencurian dengan pemberatan di bawah ini :

Hal ini terjadi dalam kasus putusan hakim dengan terdakawa Rudiarto bersama–sama dengan Hendra Gunawan (meninggal dunia), dengan maksud untuk memiliki secara melawan

⁵ *Ibid*, Hal 71-72

⁶ R.Soesilo,,1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea-Bogor. hal.250-251.

⁷ Tongat, 2002. *Hukum Pidana Materril*, UMM Press, Malang. hal. 23

hukum telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Lap Top Axioo warna putih Series Name PICODJM No. MS No. 11 DC Rating 20V:2a Imei NBAXDJM612AX3HM yang ditaksir seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan masuk ke rumah korban Handoko (korban) dengan berpura-pura memasang CCTV, dengan segera mereka (terdakwa) masuk ke rumah korban dan menuju kamar korban untuk mengambil laptop tersebut. Dengan melakukan tindak pidana pencurian pasal 363 ayat (1) No 4,5 KUHP. Sehingga terdakwa di hukum pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.⁸

Sehingga suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Proses peradilan di Indonesia berlandaskan Pancasila, yang menetapkan harkat dan martabat manusia pada tempatnya dan melaksanakan perlindungan serta jaminan hak-hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada pemeriksaan pendahuluan seperti penyelidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Adapun tujuan dari pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara-perkaranya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tetapi dengan adanya putusan pengadilan bukan berarti sudah menyelesaikan perkara secara tuntas. Akan tetapi perkara akan dianggap selesai apabila ada pelaksanaan putusan atau eksekusi. Artinya, pencari keadilan mempunyai tujuan akhir yaitu segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan atau putusan hakim pemulihan tersebut akan tercapai jika putusan tersebut dilaksanakan.

Sehingga hal ini merupakan kenyataan yang ada di dalam masyarakat dan keharusan yang ada dalam Undang-undang yang mengaturnya yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁸ Putusan Hakim no: 825/Pid.B/2010/PN.MLG, hal.2-4

KUHP. Oleh karena itu disinilah hakim berperan penting dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana, agar mendapatkan putusan yang adil bagi korban maupun terdakwa.

Seperti apa yang tampak pada kasus perkara pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Dengan ini penulis menulis judul diatas dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam Putusan Hakim No. 857/Pid.B/2010/PN.MLG. Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan memenuhi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Sehingga berangkat dari putusan hakim, penulis mengangkat permasalahan ini pada skripsi dengan bentuk legal momerandum yang berjudul, “ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN HAKIM NO: 857/Pid.B/2010/PN.MLG” DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus yang penulis angkat tersebut, maka setelah mempelajari kasus tersebut penulis mengemukakan suatu permasalahan yaitu :

1. Apakah putusan hakim perkara pencurian dengan pemberatan nomor: 857/Pid.B/2010/PN.MLG memenuhi hukum pidana materiil?
2. Apakah putusan hakim perkara pencurian dengan pemberatan nomor: 857/Pid.B/2010/PN.MLG secara sah sudah memenuhi pasal 183, pasal 184 dan pasal 197 KUHP?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui dan menganalisis putusan hakim No: 857/Pid.B/2010/PN.MLG perkara pencurian dengan pemberatan memenuhi hukum pidana materiil.
2. Mengetahui dan menganalisis Putusan Hakim No: 857/Pid.B/2010/PN.MLG perkara pencurian dengan pemberatan secara sah sudah terpenuhi pasal 183, pasal 184 dan pasal 197 KUHP.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran untuk perkembangan pemikiran ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.
- b. Mengetahui lebih dalam mengetahui Putusan Hakim No : 857/Pid.B/2010/PN.MLG Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan apakah memenuhi hukum pidana materiil dan formil.

2. Secara Praktis

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan S1 dalam bidang ilmu hukum, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran, kekuasaan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum pidana.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana, terkait dengan putusan hakim nomor: 857/Pid.B/2010/PN.MLG dalam perkara pencurian dengan pemberatan.

c. Bagi Akademis

Untuk memberikan kontribusi pemikiran terkait putusan hakim nomor: 857/Pid.B/2010/PN.MLG dalam perkara pencurian dengan pemberatan.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, pendekatan yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Artinya adalah dalam melakukan analisis terhadap kasus pidana

pencurian ini penulis menggunakan putusan hakim dan ketentuan perundang-undangan sebagai sumber acuan utama. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan: metode ini menggunakan pendekatan analisa yuridis normatif, yakni hukum sebagai norma atau aturan yang diperuntukkan untuk masyarakat.
2. Jenis Bahan Hukum
 - a. Bahan hukum primer: yakni bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan termasuk asas hukum⁹, diperoleh dari Putusan Hakim Nomor: 857/Pid.B/2010/PN.MLG Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan
 - b. Bahan hukum sekunder: yakni bahan hukum yang mencakup dasar-dasar teoretik atau doktrin yang relevan yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer¹⁰, yaitu KUHP dan KUHAP.
 - c. Bahan hukum tersier: yakni bahan rujukan atau pedoman yang berasal dari pustaka, jurnal, internet, dll¹¹.
3. Teknik pengumpulan bahan hukum: bahan yang dikumpulkan dengan cara penulisan penelusuran dan studi dokumen.
 - a. Kepustakaan: yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik¹², yang

⁹ Muhammad Muhdar, 2010. http://uniba-bpn.ac.id/pengumuman/BAHAN_KULIAH_MPH.pdf, Balikpapan, tanggal akses 29 September 2010.

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*,

¹² Porwono, 2010. *Studi Pustaka*, Pustakawan Utama UGM.

berkaitan dengan Putusan Hakim No:857/Pid. B/2010/PN. MLG dalam perkara pPencurian dengan Pemberatan.

- b. Studi dokumen: setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis¹³ atau pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang ditulis di luar dari data pustaka, guna menunjang dan melengkapi data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan Putusan Hakim No: 857/Pid. B/2010/PN.MLG Dalam Perkara Dengan Pemberatan.

4. Analisa bahan hukum: yaitu tahap yang penting dalam menentukan suatu penulisan. Analisa terhadap bahan hukum maksudnya adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan ini berdasarkan bahan yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penulisan yang bersifat kuantitatif¹⁴.

Analisa bahan yang digunakan terhadap penulisan ini dilakukan dengan mencermati Putusan Hakim No:857/Pid.B/2010/PN.MLG Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan, undang-undang (KUHP dan KUHPA), berbagai doktrin, dan teori-teori. Setelah itu dilakukan analisa kesesuaian dengan menyesuaikan antara yang sebenarnya dengan yang seharusnya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I: PENDAHULUAN

Didalam bab ini akan di uraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

¹³ **Fu'adz Al-Gharuty**, 2 Feb <http://adzelgar.wordpress.com/2009/02/02/studi-dokumen-dalam-penelitian-kualitatif/> tanggal akses 29 akses September 2011

¹⁴ Muhammad Muhdar, *op.cit*

Didalam bab ini akan di uraikan tentang pengertian putusan hakim, kewajiban dan kewenangan hakim, pengertian tindak pidana pencurian, dan unsur-unsur pasal 363 KUHP tentang pencurian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Bab III: PEMBAHASAN

Didalam bab ini akan di uraikan tentang pembahasan dari permasalahan didalam skripsi ini. Dalam bab ini, penulis menuangkan bahan-bahan yang didukung oleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, dengan tujuan untuk mendukung analisa terhadap permasalahan.

Bab IV: PENUTUP

Isi bab ini adalah bab terakhir yang biasa bertitel “penutup” dalam bab ini terdapat dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Apa yang disimpulkan peneliti, pada dasarnya adalah analisis pada Bab III, kesimpulan harus sesuai dengan permasalahannya sebab kesimpulan ini dapat disebut “Ringkasan Jawaban” atas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibahas sebelumnya dalam Bab II dan dibahas dalam Bab III. Selain kesimpulan “inti” dimungkinkan penulis dapat menambah kesimpulan lain. Tentu saja bila hal tersebut dianggap penting. Kemudian dari kesimpulan-kesimpulan tersebut dimungkinkan pula “timbul” hal-hal yang perlu disarankan, sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah penulisan Bab IV selesai. Selanjutnya, pada halaman berikutnya dibuat daftar pustaka yang dibuat sumber rujukan penulis, berikut lampiran-lampiran yang dianggap penting untuk dilampirkan.